BUPATI BENER MERIAH
بوفاتي بنرمريه

KEPUTUSAN BUPATI BENER MERIAH
NOMOR: 360/ 572 /SK/2026

TENTANG
PERPANJANGAN STATUS TANGGAP DARURAT BENCANA NON-ALAM AKIBAT KONFLIK MANUSIA DAN GAJAH LIAR DALAM KABUPATEN BENER MERIAH

BUPATI BENER MERIAH,

Menimbang :

a. bahwa pemberlakuan status tanggap darurat bencana non alam akibat konflik manusia dan gajah liar di Kabupaten Bener Meriah telah ditetapkan dengan Keputusan Bupati Bener Meriah Nomor 360/550/SK/2026 tanggal 30 Oktober 2026 terhitung sejak tanggal 30 Oktober 2026 sampai dengan 12 November 2026
b. bahwa sampai berakhirnya masa pemberlakuan status tanggap darurat, kondisi konflik manusia dengan gajah liar masih berlangsung dan berpotensi menimbulkan korban jiwa, kerugian harta benda serta gangguan terhadap ketenteraman dan kehidupan masyarakat;
c. bahwa berdasarkan hasil pemantauan, evaluasi dan kajian teknis dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bener Meriah bersama instansi teknis terkait, terhadap kondisi di wilayah terdampak masih memerlukan langkah-langkah penanganan darurat secara terpadu, cepat, tepat dan terkoordinasi;
d. bahwa untuk menjamin keselamatan masyarakat, meminimalkan risiko dan dampak yang ditimbulkan serta mengoptimalkan pelaksanaan penanganan konflik manusia dengan gajah liar, perlu memperpanjang status tanggap darurat bencana nonalam akibat konflik manusia dan Gajah liar dimaksud;
e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d tersebut di atas, perlu ditetapkan dalam suatu Keputusan Bupati;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bener Meriah di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Bantuan dan Penanggulangan Bencana;

Peraturan.....

7. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pedoman Komando Tanggap Darurat Bencana;
8. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penggunaan Dana Siap Pakai Pada Status Keadaan Darurat Bencana;
9. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 10 Tahun 2018 tentang Pedoman Penetapan Status Tanggap Darurat Bencana;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Perpanjangan Status Tanggap Darurat Bencana Non-Alam Akibat Konflik Manusia dan Gajah Liar di Wilayah Kabupaten Bener Meriah.

KEDUA : Status Tanggap Darurat Bencana sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU meliputi Kampung Blang Rakal, Kampung Ulu Naron, Kampung Pancar Jelobok, Kampung Negeri Antara, Kampung Pantan Lah dan Kampung Pantan Sinaku Kecamatan Pintu Rime Gayo.

KETIGA : Penetapan perpanjangan status tanggap darurat bencana sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA ditetapkan selama 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal 13 November 2026 sampai dengan tanggal 26 November 2026 dan dapat diperpanjang atau diakhiri lebih awal sesuai kondisi perkembangan penanganan bencana.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapan Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) Bener Meriah dan dari sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

KELIMA : Keputusan Bupati ini berlaku sejak tanggal di tetapkan.

Ditetapkan di Redelong,
Pada tanggal 13 November 2026

BUPATI BENER MERIAH,

TAGORE ABUBAKAR

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARI DAERAH	
ASISTEN PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	
KALAK BPBD KAB. BENER MERIAH	

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada:

1. BNPB (Badan Nasional Penanggulangan Bencana) Jakarta;
2. Gubernur Aceh di Banda Aceh;
3. BPBD Provinsi Aceh di Banda Aceh;
4. Ketua DPRK Bener Meriah di Redelong;
5. Kapolres Bener Meriah di Pante Raya;
6. Kepala Kejaksaan Negeri Bener Meriah di Pante Raya;
7. Komandan Kodim 0119 di Pante Raya;
8. Inspektur pada Inspektorat Kabupaten Bener Meriah di Redelong;
9. Kepala BAPPEDA Kab. Bener Meriah di Redelong;
10. Kepala BPKPA Kab. Bener Meriah di Redelong.